



PUTUSAN

Nomor **766/Pdt.G/2025/PA.Bms**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banyumas 05 Januari 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, domisili elektronik pada alamat email : xxxxx@gmail.com;
Penggugat;

Lawan;

Tergugat, NIK ---, tempat dan tanggal lahir Cilacap 18 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan BURUH , tempat kediaman di Kabupaten Banyumas;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Mei 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 766/Pdt.G/2025/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Februari 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 2 Februari 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Bangsa, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian tinggal

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 766/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah milik bersama di Desa Bangsa, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama xxxxx (Banyumas, 08 Agustus 2009/umur 16 tahun/ lulus SMP) xxxxx (Banyumas, 16 September 2016/umur 8 tahun/ sekolah kelas 2 SD) dan xxxxxxx (Banyumas, 1 Januari 2025/ umur 5 bulan/ belum sekolah) Ikut Penggugat;

4. Bahwa sejak awal tahun 2022 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi kurang, dimana nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, dikarenakan Tergugat seringkali melakukan judi online dan pinjaman online bahkan hampir setiap haru banyak orang yang menagih hutang ke rumah milik bersama padahal Penggugat tidak pernah mengetahui saat Tergugat melakukan hutang;

5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2025 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama sampai saat ini selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah dan sudah tidak memperdulikan nasib Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak rela / tidak ridho atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyumas menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 766/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya sebab belum dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 766/Pdt.G/2025/PA.Bms tanggal 28/05/2025 dan 11/06/2025 yang dibacakan di dalam sidang;

Bahwa dalam persidangan, Penggugat juga telah menyampaikan sebenarnya Tergugat tidak berada di alamat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang ditentukan Penggugat hadir sendiri dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tidak dapat dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Tergugat harus dipanggil sedangkan berdasarkan relaas panggilan Tergugat 766/Pdt.G/2025/PA.Bms tanggal 28/05/2025 dan 11/06/2025 diterima oleh Penggugat dan keluarga Tergugat sehingga tidak memenuhi ketentuan panggilan surat tercatat sebagaimana dalam SEMA 1 tahun 2023;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat juga menyampaikan bahwa sebenarnya Tergugat tidak berada di alamat yang tertera dalam surat gugatan sehingga gugatan Penggugat tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 766/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 218000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Andri Satria Saleh, S.H.I.,M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Badirin, S,Sy.,S.Hum.,M.H. dan Faizal Afdha'U, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Kusmini, SHI sebagai Panitera Sidang yang dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Andri Satria Saleh, S.H.I.,M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Badirin, S,Sy.,S.Hum.,M.H.

Panitera Sidang

Faizal Afdha'U, S.H.I.

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 766/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kusmini, SHI

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	48.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	318.000,00

(tiga ratus delapan belas ribu rupiah)